



Original Article

Konflik Agraria, Sustainability dan Sosio-Ekonomi: Partisipasi Petani Sawit Mandiri terhadap Implementasi ISPO di Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya

Setyo Utomo^{1✉}, Siswadi², Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus³

^{1,2,3}Universitas Panca Bhakti, Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak 78112.

Correspondence Author: utomosetyoupb@gmail.com✉

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ISPO melalui perspektif konflik agraria, dimensi sustainability dan kondisi sosio-ekonomi petani sawit mandiri di Kecamatan Terentang, khususnya di Desa Radak Baru. Permasalahan yang terjadi adalah petani sawit mandiri diwajibkan memiliki sertifikasi ISPO, namun ISPO mempersyaratkan aspek legalitas tanah. Fakta menunjukkan bahwa lahan kebun sawit mandiri tidak jarang merupakan hasil konversi lahan hutan, dan terjadi pula konflik lahan yang berkepanjangan sehingga ini menjadi penghambat legalitas suatu lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari perspektif agraria lahan sawit yang dimiliki oleh petani sawit mandiri di Desa Radak Baru secara formal belum jelas status hukumnya, karena belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam implementasi sertifikasi ISPO. Dari dimensi sustainability, sertifikasi ISPO berupaya memastikan bahwa kegiatan perkebunan sawit dilakukan dengan menjalankan prinsip berkelanjutan, namun pada praktiknya petani sawit mandiri di Desa Radak Baru tidak menjalankan prinsip sustainability yang tertuang dalam prinsip ISPO. Dari sisi sosio-ekonomi menunjukkan bahwa petani sawit mandiri di Desa Radak Baru berada dalam posisi yang rentan, karena mengelola lahan yang cukup luas, hanya menggunakan teknologi yang sederhana, menghadapi fluktuasi harga sawit yang tidak stabil dan lemahnya kemampuan mengakses lembaga keuangan.

Keywords: Konflik Agraria, Sustainability, Sosio-Ekonomi, Petani Sawit Mandiri

Pendahuluan

Peran kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun juga сталкивается dengan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan keberlanjutan dan konflik agraria. ISPO sebagai Standar Keberlanjutan merupakan standar sertifikasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di tingkat petani mandiri. Berkenaan dengan hal tersebut konflik agraria seringkali menjadi penghambat utama dalam implementasi ISPO. Sengketa lahan antara petani, perusahaan, dan masyarakat adat dapat menghambat proses sertifikasi. Implementasi ISPO tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Partisipasi petani dalam sertifikasi ISPO dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang keberlanjutan, serta manfaat ekonomi yang diharapkan. Kondisi sosio-ekonomi petani, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses terhadap informasi, juga mempengaruhi partisipasi mereka dalam implementasi ISPO.

Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, selain sebagai penggerak perekonomian di wilayah pedesaan, meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB), juga mengurangi kemiskinan dan mengangkat petani ke masyarakat kelas menengah secara ekonomi ([PASPL, 2017](#)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat telah mampu meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) desa sebesar 1,4 kali dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sampai 11% ([Mara & Fitri, 2013](#)). Perkebunan kelapa sawit rakyat juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah tertentu dan mengurangi jumlah tanah-tanah yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik ([Jelsma, et.al., \(2017\)](#)). Perkebunan kelapa sawit swadaya adalah kebun kelapa sawit rakyat yang tidak berafiliasi dengan lembaga manapun, petani menjual sendiri hasil panen mereka ke pabrik lokal, baik secara langsung atau melalui pedagang. Petani kelapa sawit swadaya dihadapkan pada berbagai permasalahan, di antaranya keterbatasan akses terhadap sumber informasi teknologi, pembiayaan, pasar, dan informasi penting lainnya yang dapat menghambat kemajuan petani kelapa sawit swadaya. Perkebunan kelapa sawit swadaya juga tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, bahkan belum terdata dengan baik di instansi pemerintah terkait. Tanpa dukungan pemerintah atau perusahaan besar, perkebunan kelapa sawit swadaya akan menghadapi permasalahan yang lebih serius seiring makin kuatnya tekanan dari pihak pembeli yang mensyaratkan banyak hal seperti standar ISPO. Perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya menghadapi kendala yang lebih besar karena hampir sebagian besar kebun berada di lahan gambut yang umumnya mempunyai kesuburan dan daya dukung yang kurang baik bila dibandingkan dengan tanah mineral, oleh karena itu diperlukan upaya untuk membantu petani kelapa sawit swadaya dalam menghadapi permasalahannya.

Konflik adalah realitas yang tidak dapat dihindari yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Konflik dapat terjadi di tingkat individu maupun kelompok masyarakat. Salah satu kasus konflik yang seringkali dialami oleh sebagian masyarakat adalah konflik agraria. Konflik agraria mengenai pengelolaan dan penguasaan tanah umumnya terjadi antar individu, antar kelompok, masyarakat maupun pihak-pihak lain, dimana setiap pihak yang berkonflik berupaya untuk dapat menunjukkan kekuatannya agar kepentingannya dapat terwujud dengan baik, salah satunya pada pengelolaan dan penguasaan tanah perkebunan. Biasanya keberpihakan dilakukan oleh pemerintah yang lebih condong kepada sekelompok orang seperti para pemodal besar, para pengusaha baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing yang dipercaya dapat melakukan pengelolaan dan penguasaan atas tanah perkebunan. Bahwa rekonsiliasi konflik agraria membutuhkan pendekatan multi-segi untuk mengatasi faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perselisihan, melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan, masyarakat lokal, dan pemerintah untuk membangun sistem tata kelola lahan yang

berkelanjutan dan inklusif ([Kamil & Akbar, 2023](#)). Hasil penelitian menyatakan bahwa konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat ([Adiansyah, et.al. 2019](#)). Bahwa upaya penyelesaian konflik dan pemecahan masalah agraria salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat ([Nulhaqim, et.al. 2019](#)). Penelitian lain menyebutkan bahwa konflik agraria muncul karena kebutuhan manusia terhadap tanah akan selalu bertambah seiring dengan pertambahan penduduk di Indonesia ([Adiansyah, et.al. \(2019\)](#)).

Perluasan kebun kelapa sawit rakyat swadaya tidak jarang merupakan konversi lahan hutan atau lahan (yang dianggap tak bertuan) sehingga tidak memiliki kelengkapan surat keterangan tanah yang legal. Di lain pihak, konflik lahan yang berkepanjangan tidak memungkinkan pekebun memperoleh legalitas dengan mudah atas lahan yang diusahakannya. Pengurusan sertifikat yang mempersyaratkan adanya surat keterangan tanah yang legal, semakin menambah sulitnya proses menuju sertifikasi. Beberapa perkebunan kelapa sawit rakyat diduga berada di kawasan hutan konservasi atau HCV yang tinggi, di daerah papuan berkaitan dengan perkebunan yang berada dilingkungan hutan adat. Kondisi ini tentu selain menyulitkan pekebun mendapatkan SPPL, juga dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat adat. Perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan dari persyaratan sertifikasi ISPO terkait aspek legalitas dan lokasi kebun, kelembagaan pekebun dan pengolahan kebun, pengolahan dan pemantauan lingkungan, masalah lain seperti tingkat pengetahuan dan keterampilan petani swadaya, pengetahuan organisasi petani, pendanaan, dokumen hukum, praktik budidaya yang tepat dan catatan usaha tani kebun. Kelembagaan petani menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan petani swadaya dalam lingkup sertifikasi ISPO, bukan hanya itu adanya kelembagaan juga membantu dalam mengakses input, finansial, pasar, informasi dan teknologi ([Denashurya, et.a al. 2023](#)). Berbagai tantangan dihadapi pekebun kelapa sawit swadaya, dari akses informasi dan teknologi, akses input, akses finansial, sampai akses pasar, sehingga menghambat akses menuju sertifikasi dan pasar global. Kondisi partisipasi perkebunan kelapa sawit ditinjau dari sustainability lokal, sosial ekonomi, dan rekonsiliasi konflik menjadi fokus dalam kajian ini. Berbagai hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi ISPO menjadi sebuah dilema bagi pekebun kelapa sawit swadaya. Sertifikasi merupakan suatu keharusan bagi pekebun kelapa sawit swadaya agar mendapatkan akses pasar ([De Vos, et.al 2023](#)). Namun, untuk mendapatkan sertifikat, cukup banyak perubahan yang harus dilakukan pekebun rakyat. misalnya, harus membentuk organisasi/kelompok dan menjadi anggota kelompok pekebun.

Methode

Penelitian dilakukan di Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, dimana desa yang menjadi wilayah sampel adalah Desa Radak Baru. Jumlah populasi petani sawit mandiri di Desa Radak Baru sebanyak 412 orang petani. Jumlah sampel yang diambil sebesar 10%, sehingga jumlah sampel sebanyak 41 orang. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi fenomena konflik agraria yang terjadi di lapangan, terhadap implementasi sertifikasi ISPO dengan fokus pada konflik agraria, dimensi sustainability, dan kondisi sosio-ekonomi petani. Melalui penelitian kualitatif ini maka observasi lapangan dan wawancara untuk menggali data merupakan suatu hal yang penting dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel. Pendekatan pengumpulan data melalui observasi, maka peneliti dapat berperan sebagai partisipan dan sekaligus observer atau juga dapat berperan

sebagai outsider terlebih dahulu sebagai upaya untuk memaksimalkan penilaian yang objektif dari peneliti lalu kemudian dapat bergabung menjadi insider dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber utama atau data yang belum mengalami proses statistik. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berpengaruh pada proses pengolahan data atau yang disebut dengan key member, yang didapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Kemudian yang dimaksud dengan data sekunder adalah data pendukung untuk memperkuat data primer yang telah ada, data sekunder didapatkan melalui literatur, laporan tahunan dan pengkajian dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian

Partisipasi Petani Dalam Sertifikasi ISPO Di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang

Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan praktik budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan, tidak hanya secara lingkungan, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Namun demikian, di tingkat tapak seperti Desa Radak Baru, partisipasi petani terhadap program sertifikasi ini masih relatif rendah. Berbagai faktor multidimensional turut memengaruhi partisipasi tersebut, mencakup aspek pengetahuan, ekonomi, dukungan kelembagaan, sosial budaya, serta kondisi agraria dan keberlanjutan lahan yang sering kali kompleks. Secara umum, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman petani terhadap prinsip ISPO menjadi hambatan mendasar. Banyak petani belum memahami bahwa ISPO bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan instrumen yang mendukung praktik pertanian yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ketidakhahaman ini menimbulkan sikap skeptis, terutama ketika manfaat jangka pendek sertifikasi tidak terlihat secara nyata. Penelitian [Rahman & Abdullah \(2021\)](#) menegaskan bahwa literasi keberlanjutan menjadi kunci utama bagi petani dalam mengambil keputusan untuk mengikuti program sertifikasi. Tanpa intervensi edukatif yang sistematis dan kontekstual, sebagian besar petani akan cenderung mengabaikan program ini.

Lebih lanjut, konflik agraria yang masih sering terjadi juga menjadi penghambat serius dalam implementasi ISPO. Di banyak daerah penghasil sawit, termasuk Kalimantan Barat, status legalitas lahan petani sering kali tidak jelas. Masih banyak petani di Desa Radak Baru yang mengelola lahan secara turun-temurun atau tanpa sertifikat hak milik yang sah. Dalam konteks ISPO, legalitas lahan merupakan salah satu prasyarat utama sertifikasi. Ketika lahan berada di wilayah yang tumpang tindih dengan klaim perusahaan atau kawasan hutan negara, maka proses sertifikasi tidak bisa dilanjutkan. Konflik agraria semacam ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berakar pada ketimpangan struktur penguasaan lahan dan lemahnya reforma agraria. Dalam kondisi demikian, kehadiran negara menjadi penting untuk memediasi konflik, memberikan kepastian hukum atas lahan, dan menjamin akses petani terhadap sumber daya yang sah ([Rachman & Luthfi, 2017](#)).

Dari sisi sustainability, sertifikasi ISPO menuntut penerapan prinsip-prinsip lingkungan seperti pelestarian kawasan lindung, pengelolaan limbah, dan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun dalam praktiknya, petani kecil menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan praktik keberlanjutan jangka panjang. Misalnya, pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih murah dan cepat, meskipun bertentangan dengan prinsip ISPO. Tanpa insentif ekonomi atau bantuan teknis yang memadai, sulit bagi petani untuk beralih

pada teknik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan sertifikasi dengan program pemberdayaan petani yang konkret dan berkelanjutan.

Aspek sosial dan ekonomi juga menjadi determinan penting dalam partisipasi petani. Sebagian besar petani di Desa Radak Baru merupakan petani swadaya dengan skala usaha kecil dan akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan informasi pasar. Sertifikasi ISPO memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit, mulai dari penyusunan dokumen legal, pelatihan, hingga perbaikan praktik budidaya. Dalam situasi keterbatasan ini, petani cenderung lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan harian dibandingkan mengikuti program jangka panjang yang hasilnya belum pasti. Selain itu, dalam masyarakat agraris yang masih kuat nilai kolektivitasnya, keputusan petani juga dipengaruhi oleh norma sosial dan pengaruh tokoh lokal. Bila komunitas tidak melihat sertifikasi sebagai kebutuhan mendesak, maka adopsi akan sulit terjadi meskipun dukungan teknis tersedia.

Lebih jauh, keterlibatan kelembagaan lokal seperti koperasi tani atau kelompok tani juga masih lemah. Padahal, keberadaan kelembagaan ini sangat penting dalam menjembatani kebutuhan teknis dan administratif petani dengan tuntutan standar ISPO. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan lokal mampu meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi, terutama dalam skema sertifikasi kolektif. Di Desa Radak Baru, inisiasi kelembagaan perlu diperkuat melalui pelatihan, pembentukan kelompok petani sadar ISPO, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan pelaku pasar.

Akhirnya, akses informasi dan infrastruktur pendukung juga masih menjadi tantangan. Desa Radak Baru yang secara geografis relatif terpencil menghadapi kendala dalam hal konektivitas informasi dan dukungan teknis. Sosialisasi ISPO yang dilakukan oleh instansi terkait masih sporadis dan tidak terstruktur. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kapasitas, mereduksi konflik agraria, dan memberikan insentif yang layak kepada petani.

Identifikasi Masalah, Hambatan, dan Tantangan ISPO Bagi Petani di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang

Implementasi ISPO pada petani sawit mandiri di Desa Radak Baru dihadapkan pada berbagai masalah struktural dan teknis yang saling berkaitan. Masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah minimnya pemahaman petani terhadap prinsip dan manfaat ISPO. Sebagian besar petani belum mengetahui bahwa sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, meningkatkan daya saing produk, serta membuka akses pasar global. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak terkait ([Rahman & Abdullah, 2021](#)).

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan legalitas lahan, di mana sebagian petani sawit mandiri mengelola lahan tanpa kepemilikan yang sah atau dengan status lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan negara. Legalitas lahan merupakan salah satu syarat utama dalam proses sertifikasi ISPO, sehingga status ini secara otomatis menggugurkan kelayakan petani untuk mengikuti program. Di Desa Radak Baru, praktik pengelolaan lahan secara turun-temurun tanpa sertifikat hak milik masih jamak terjadi. Ketidakjelasan ini tidak hanya menghambat proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya konflik agraria dan penggusuran.

Tantangan berikutnya terletak pada aspek ekonomi dan kapasitas kelembagaan

petani. Petani sawit mandiri umumnya beroperasi dalam skala kecil, dengan modal terbatas dan pendapatan yang fluktuatif. Persyaratan ISPO yang mensyaratkan perbaikan teknis seperti pengelolaan limbah, penggunaan pupuk berimbang, dan pemeliharaan lingkungan sering kali memerlukan biaya tambahan yang tidak terjangkau oleh petani kecil ([Sari, 2022](#)). Di sisi lain, kelembagaan petani seperti koperasi atau kelompok tani belum berjalan optimal di Desa Radak Baru. Minimnya pendampingan teknis dan kelembagaan membuat proses pengumpulan dokumen, pemetaan lahan, hingga pelatihan teknis menjadi tidak efisien, padahal model sertifikasi kolektif sangat direkomendasikan untuk mengatasi keterbatasan individual petani swadaya.

Di tingkat sosial, tantangan lainnya adalah kurangnya kepercayaan terhadap proses sertifikasi, baik karena pengalaman masa lalu yang tidak transparan, maupun karena tidak adanya contoh sukses yang konkret di komunitas setempat. Dalam masyarakat rural seperti Desa Radak Baru, norma sosial dan pengaruh tokoh lokal sangat kuat dalam memengaruhi perilaku adopsi. Jika narasi dominan di masyarakat adalah bahwa sertifikasi tidak membawa manfaat langsung atau bahkan memberatkan, maka kecenderungan untuk menolak atau menunda partisipasi akan tinggi. Selanjutnya adalah adanya keterbatasan infrastruktur informasi dan akses terhadap lembaga pembiayaan juga menjadi kendala signifikan. Petani di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi terkini, baik terkait perubahan regulasi ISPO, program bantuan, maupun peluang pasar. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pembiayaan mikro untuk mendukung biaya sertifikasi dan perbaikan praktik budidaya juga masih rendah. Tanpa dukungan dari sektor keuangan, proses sertifikasi akan sulit dijangkau oleh petani skala kecil ([Nurrochmat et al., 2020](#)). Dengan demikian, keberhasilan implementasi ISPO pada petani sawit mandiri di Desa Radak Baru memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, yang tidak hanya fokus pada kepatuhan teknis, tetapi juga mencakup penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan informasi dan pendampingan berkelanjutan.

Implementasi ISPO Berdasarkan Perspektif Konflik Agraria: Dimensi Sustainability dan Sosio-Ekonomi Petani Sawit di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang

Implementasi ISPO di tingkat petani mandiri tidak hanya menyangkut aspek teknis dan administratif, tetapi juga terkait erat dengan dinamika konflik agraria, keberlanjutan (*sustainability*), serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di Desa Radak Baru, yang merupakan salah satu wilayah penghasil kelapa sawit di Kalimantan Barat, tantangan utama dalam implementasi ISPO muncul dari realitas ketimpangan akses terhadap lahan, lemahnya kelembagaan petani, serta kondisi ekonomi yang rentan. Ketiganya saling berkelindan dan menciptakan kondisi struktural yang membuat petani mandiri sulit menjangkau standar sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO.

Dari perspektif konflik agraria, banyak petani sawit di Desa Radak Baru mengelola lahan yang secara formal belum memiliki kejelasan status hukum. Sebagian lahan berada di kawasan hutan negara atau berstatus APL (Areal Penggunaan Lain), namun belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Situasi ini menjadi penghambat utama dalam proses sertifikasi ISPO, karena legalitas lahan adalah syarat mutlak dalam sistem ini. Selain itu, keberadaan perusahaan besar di sekitar desa juga turut memicu ketegangan terkait batas lahan, hak kelola, dan akses petani terhadap sumber daya agraria. Hal ini mencerminkan akar konflik struktural yang masih belum tuntas dalam sistem agraria Indonesia, di mana redistribusi lahan dan pengakuan hak kelola petani kecil masih tertinggal. Dalam konteks seperti ini, sertifikasi ISPO yang menuntut

kepatuhan pada regulasi formal justru berisiko mendiskriminasi petani kecil yang secara de facto telah lama mengelola lahan, namun tidak memiliki legitimasi legal.

Dalam dimensi sustainability, sertifikasi ISPO berupaya memastikan bahwa kegiatan perkebunan sawit dilakukan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, penerapan prinsip ini sering berbenturan dengan praktik pertanian tradisional petani di Desa Radak Baru. Misalnya, masih banyak petani yang membuka lahan dengan cara pembakaran karena dianggap murah dan efisien. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida masih dilakukan tanpa perhitungan dosis yang sesuai standar lingkungan. Untuk mengubah praktik ini, dibutuhkan pendidikan lingkungan yang intensif dan insentif yang jelas bagi petani. Sayangnya, hingga kini belum tersedia mekanisme insentif ekologis atau dukungan teknis yang memadai untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Akibatnya, prinsip sustainability dalam ISPO menjadi sulit diinternalisasi oleh petani, karena dinilai tidak relevan atau membebani secara ekonomi.

Dari sisi sosio-ekonomi, sebagian besar petani sawit mandiri di Desa Radak Baru berada dalam posisi yang rentan. Mereka mengelola lahan dengan luas yang terbatas, menggunakan teknologi sederhana, serta menghadapi fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) yang tidak stabil. Ketika penghasilan dari sawit menurun, prioritas utama petani adalah kelangsungan hidup sehari-hari, bukan investasi jangka panjang seperti sertifikasi. Ditambah lagi, rendahnya akses terhadap lembaga keuangan dan minimnya dukungan dari koperasi atau kelompok tani membuat petani bekerja secara individual tanpa pendampingan kelembagaan yang kuat. Padahal, model sertifikasi ISPO sangat menekankan pentingnya pengorganisasian petani dalam kelompok agar efisiensi biaya dan tata kelola dapat tercapai (Syahza, et.al. 2020). Dalam kenyataannya, lemahnya institusi lokal membuat petani semakin terisolasi dalam menghadapi tuntutan sertifikasi.

Secara keseluruhan, implementasi ISPO di Desa Radak Baru harus dilihat dalam konteks struktural yang lebih luas. Konflik agraria belum terselesaikan, prinsip keberlanjutan belum terinternalisasi, dan kondisi sosio-ekonomi petani masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, pendekatan teknokratik semata tidak akan cukup. Diperlukan pendekatan yang bersifat transformatif yakni mengakui realitas konflik agraria, membangun insentif keberlanjutan yang adil, dan memperkuat kelembagaan lokal berbasis komunitas. Tanpa itu semua, ISPO hanya akan menjadi beban regulatif tambahan bagi petani kecil, alih-alih menjadi alat pemberdayaan dan perlindungan bagi petani sawit di Desa Radak Baru. Selain faktor konflik agraria, isu keberlanjutan, dan kondisi sosio-ekonomi, dimensi kelembagaan dan kebijakan publik turut memainkan peran krusial dalam membentuk konteks implementasi ISPO di tingkat petani mandiri. Di Desa Radak Baru, kelembagaan lokal seperti kelompok tani, koperasi, atau kelembagaan adat belum sepenuhnya berfungsi secara optimal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi. Minimnya pendampingan teknis dari dinas terkait, tidak adanya fasilitator lokal yang memahami standar ISPO, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga menyebabkan petani menghadapi hambatan administratif dan teknis yang signifikan. Sertifikasi ISPO memerlukan proses yang terstruktur, mulai dari pencatatan kegiatan pertanian, pengelolaan limbah, hingga audit independen, yang sangat sulit dilakukan tanpa dukungan kelembagaan yang kuat.

Lebih lanjut, asimetri informasi antara pemerintah pusat dan masyarakat desa memperlebar kesenjangan persepsi terhadap makna ISPO. Sering kali kebijakan sertifikasi dirumuskan secara top-down tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal dan kapasitas petani. Misalnya, petani menganggap sertifikasi sebagai kewajiban administratif yang tidak memberikan insentif langsung. Sementara itu, pemerintah

mengharapkan sertifikasi akan meningkatkan daya saing komoditas sawit dan memperbaiki citra lingkungan Indonesia di mata internasional. Ketimpangan ini melahirkan “keterpaksaan partisipatif”, di mana petani hanya mengikuti program karena tekanan regulatif, bukan karena pemahaman yang tumbuh dari bawah (bottom-up). Hal ini menjadikan sertifikasi cenderung simbolik, bukan sebagai proses pemberdayaan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kegagalan mengatasi hambatan struktural ini justru berisiko memperkuat ketimpangan dan kerentanan petani kecil. Sertifikasi ISPO yang idealnya menjadi instrumen keberlanjutan, malah dapat menjadi alat eksklusif jika tidak diikuti reformasi struktural agraria dan dukungan nyata bagi petani. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyederhanaan persyaratan sertifikasi bagi petani kecil, subsidi biaya sertifikasi, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan lapangan. Solusi jangka menengah dan panjang yang bisa dikembangkan mencakup pembentukan model sertifikasi kolektif berbasis kelembagaan desa, di mana kelompok petani dapat berbagi biaya, tenaga, dan informasi dalam memenuhi standar ISPO. Pendekatan kolektif ini terbukti berhasil di sejumlah wilayah lain di Sumatra dan Sulawesi, terutama ketika didukung oleh koperasi kuat dan adanya *off-taker* atau pembeli tetap yang mendorong implementasi ISPO. Di Desa Radak Baru, inisiatif semacam ini dapat dimulai dengan membentuk tim kerja lokal yang melibatkan petani, pemerintah desa, dan pendamping dari lembaga non-pemerintah. Selain itu, penguatan literasi agraria dan lingkungan menjadi hal penting yang perlu diintegrasikan dalam program pelatihan ISPO. Petani harus dibekali tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman kritis tentang hak atas tanah, konservasi sumber daya alam, dan pentingnya tata kelola sawit yang adil dan lestari. Kesadaran kolektif ini akan memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok dan menjadikan ISPO bukan sekadar kewajiban, melainkan sebagai alat menuju kedaulatan agraria dan keberlanjutan petani sawit di Desa Radak Baru.

Kesimpulan

Bahwa dari perspektif konflik agraria, petani sawit mandiri Desa Radak Baru lahan yang dimiliki secara formal belum jelas status hukum, karena belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Situasi ini menjadi penghambat utama dalam implementasi sertifikasi ISPO, karena aspek legalitas adalah syarat mutlak untuk mendapatkan ISPO. Dari dimensi sustainability, sertifikasi ISPO berupaya memastikan bahwa kegiatan perkebunan sawit dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, namun pada praktiknya petani sawit mandiri di Desa Radak Baru melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Dari sisi sosio-ekonomi, petani sawit mandiri di Desa Radak Baru berada dalam posisi yang rentan, karena mengelola lahan dengan luas, menggunakan teknologi sederhana, serta menghadapi fluktuasi harga TBS yang tidak stabil, dan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan.

Saran

Berkaitan dengan konflik agraria: pemerintah daerah bersama lembaga terkait perlu memperkuat kepastian hukum kepemilikan lahan melalui percepatan penerbitan sertifikat tanah bagi petani sawit mandiri, dan dibutuhkan mekanisme mediasi partisipatif yang melibatkan petani, pemerintah, perusahaan, serta tokoh masyarakat agar penyelesaian konflik agraria lebih adil dan berkelanjutan. Perlu dilakukan sosialisasi regulasi dan hak-hak agraria harus ditingkatkan untuk mengurangi kerentanan petani dalam menghadapi konflik lahan dengan pihak lain.

Terkait Sustainability: petani sawit mandiri perlu diberikan pendampingan teknis mengenai praktik budidaya yang ramah lingkungan sesuai prinsip ISPO, misalnya pengelolaan limbah, konservasi lahan, dan pengendalian hama terpadu. Lembaga pemerintah maupun mitra swasta disarankan untuk menyediakan akses pelatihan dan teknologi pertanian berkelanjutan, sehingga petani mampu menjaga produktivitas sekaligus memenuhi standar keberlanjutan. Penerapan ISPO harus diikuti dengan insentif positif bagi petani yang konsisten menjalankan prinsip sustainability, misalnya kemudahan akses pasar atau harga jual yang lebih baik.

Berkenaan dengan Sosio-Ekonomi: perlu adanya program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pembentukan koperasi sawit mandiri, agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses pembiayaan dan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani sawit mandiri agar mampu meningkatkan modal kerja dan memperbaiki kualitas kebun. Diperlukan peningkatan literasi keuangan dan pemasaran bagi petani agar hasil panen sawit dapat dikelola secara optimal dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga serta pembangunan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20887>
- De Vos, R. E., Suwarno, A., Slingerland, M., Van Der Meer, P. J., & Lucey, J. M. (2023). Pre-certification conditions of independent oil palm smallholders in Indonesia: Assessing prospects for RSPO certification. *Land Use Policy*, 130, 106660. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106660>
- Denashurya, N. I., Nurliza, Dolorosa, E., Kurniati, D., & Suswati, D. (2023). Overcoming barriers to ISPO certification: Analyzing the drivers of sustainable agricultural adoption among farmers. *Sustainability*, 15(23), 16507. <https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v15y2023i23p16507-d1293030.html>
- Jelsma, I., Schoneveld, G. C., Zoomers, A., & van Westen, A. C. M. (2017). Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy*, 69, 281–297. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012>
- Kamil, R. R., & Akbar, I. (2023). Rekonsiliasi konflik agraria di Indonesia: Studi di Desa Genteng, Sumedang Jawa Barat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 119–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277748>
- Mara, A., & Fitri, Y. (2013). Dampak perkebunan kelapa sawit rakyat terhadap pendapatan wilayah desa (PDRB) di Provinsi Jambi. *AGRISEP*, 13(1), 101–110. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.12.1.109-121>
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. (2019). Resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 70–78. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/23235/11441>
- Nurrochmat, D. R., Boer, R., Ardiansyah, M., Immanuel, G., & Purwawangsa, H. (2020). Policy forum: Reconciling palm oil targets and reduced deforestation: Landswap and agrarian reform in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 119, Article 102291. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102291>
- PASPI. (2017). Multifungsi perkebunan kelapa sawit dan isu sustainability (Vol. 1, No. 1, pp. 1–10). PASPI Bogor. <https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2022/04/3.51.-SUSTAINABILITAS-INDUSTRI-MINYAK->

[SAWIT-INDONESIA.pdf](#)

- Rachman, N. F., & Luthfi, A. N. (2017). *Landreform dari masa ke masa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Rahman, A. H., & Abdullah, A. (2021). Digital literacy and its impact on sustainable agricultural practices among farmers in Malaysia. *Journal of Sustainable Agriculture*, 43(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/21683565.2021.1879421>
- Sari, M. I. (2022). Analisis capaian ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) pada perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agribisnis*, 24(1), 113–126. <https://doi.org/10.31849/agr.v24i1.7316>
- Syahza, A., Bakce, D., Irianti, M., Asmit, B., & Hasbi, M. (2020). Potential development of leading commodities in efforts to accelerate rural economic development in coastal areas Riau, Indonesia. *Journal of Applied Sciences*, 20(5), 173–181. <https://doi.org/10.3923/jas.2020.173.181>